



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara ...

- Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan: Berita Acara Nomor 31/PK.01-BA/7106/2021 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 4 April 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 70/HM.02/7106/2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,
TTD
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Hukum & SDM



Fikri Tjiko

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA UTARA
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA UTARA

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA UTARA

PEMBINA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Hendra S. Lumanauw	Ketua
2.	Darul Halim	Anggota
3.	Stella M. Runtu	Anggota
4.	Robby A.M. Manoppo	Anggota
5.	Dikson Lahope	Anggota
TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI		
6.	Darul Halim	Ketua
7.	Fikri Tjiko	Plt. Sekretaris
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
8.	Fikri Tjiko	Plt. Sekretaris
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
9.	Jeane V. Mondoringin	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
10.	Inri Naomi Nangka	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
11.	Fikri Tjiko	Kepala Subbagian Hukum & SDM
12.	Yulia Endah Widiastuti	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
13.	Ivanna Pintunaung	Staf Pelaksana
14.	Paul Elizer Tuama	Staf Pelaksana
15.	Untari Agusti Rani	Staf Pelaksana
16.	Pamela Togatorop	Staf Pelaksana

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 4 April 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,
TTD
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Hukum & SDM



Fikri Tjiko

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

URAIAN TUGAS STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. Memutuskan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik. b. Menetapkan pengklasifikasian informasi. c. Menetapkan peraturan terkait standar prosedur operasional layanan informasi publik. d. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
2.	Tim Pertimbangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pertimbangan kepada Pembina PPID terkait pelayanan informasi. b. Memberikan pertimbangan kepada Pembina PPID terkait pengklasifikasian informasi. c. Memberikan pertimbangan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik. d. Memberikan pertimbangan terhadap pelayanan informasi.
3.	Atasan PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim pertimbangan pelayanan informasi. b. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik. c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi. d. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi public.
4.	PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Utara. b. Menghimpun informasi publik dari seluruh divisi di Lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Utara. c. Menata dan Menyimpan Informasi Publik

		<p>Sekretariat KPU Provinsi, dan Kabupaten /Kota.</p> <p>d. Menyelesaikan Sengketa Pelayanan Informasi bersama Sub Bagian Hukum.</p> <p>e. Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan Melibatkan Pimpinan Masing-Masing Unit</p> <p>f. Menyediakan Informasi dan dapat diakses Masyarakat</p>
5.	Tim Penghubung	<p>a. Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Informasi Kepada Publik.</p> <p>b. Mengumpulkan, Mengelola Data, dan Ikut Serta Membangun System Informasi yang dikuasai masing- masing Bagian.</p> <p>c. Mengkoordinasikan Penyelesaian Sengketa Hukum yang Berkenaan dengan Masalah Informasi Publik.</p>
6.	Desk Pelayanan	<p>a. Memberikan Pelayanan Teknis Serta Koordinasi dan Meminta Bantuan Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Melayani Permohonan Informasi Publik yang diajukan Secara Tertulis dan Tidak Tertulis.</p> <p>c. Melakukan Registrasi Terhadap Permohonan Informasi yang diajukan Oleh Pemohon Informasi.</p>

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 4 April 2022
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,
TTD
HENDRA S. LUMANAUW**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Hukum & SDM



Fikri Tjiko